




universitas  
MALIKUSSALEH



# DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI 2023



## REVISI KE II

Gugus Jaminan Mutu (GJM)

Jln. Batam, Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

Email : ft@unimal.ac.id

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

 universitas MALIKUSSALEH	<b>UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	Nomor: GJM/FT/SPMI/K.01/02
		Berlaku sejak : 3 Juli 2023
	<b>KEBIJAKAN</b>	Revisi : 02

# KEBIJAKAN

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

### FAKULTAS TEKNIK

### UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Ir. Zainuddin Ginting, M.T.	Ketua Tim Perumus		
2. Diperiksa	Dr. Ing. Sofyan, S.T., M.T	WD Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. Muhammad Daud, S.T., M.T	Ketua Senat Fakultas		
4. Ditetapkan	Dr. Muhammad Daud, S.T., M.T	Dekan		
5. Dikendalikan	Dr. rer. nat. d. Maulana Ikhsan, M.Sc	Ketua PAPA LP3M		

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah dengan partisipasi pimpinan dan civitas akademika, Universitas Malikussaleh telah dapat menyelesaikan revisi dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik. Dokumen kebijakan SPMI Fakultas Teknik ini merupakan amanah dari Kementerian Ristekdikti dan Universitas Malikussaleh yang telah disetujui oleh senat dan selanjutnya ditetapkan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh. Keberadaan kebijakan SPMI ini merupakan pengembangan dari Kebijakan Akademik Universitas Malikussaleh dan disesuaikan dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (tambahan Permenristekdikti No. 50 tahun 2018), Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permendiknas RI No. 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh.

Kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh ini menjadi acuan utama dalam penyusunan standar SPMI, manual SPMI, formulir SPMI dan pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak internal dan eksternal Universitas Malikussaleh yang telah membantu penyusunan dokumen kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh ini. Kritik, saran, dan masukan tetap kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa kebijakan SPMI ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di Universitas Malikussaleh.

Lhokseumawe, 3 Juli 2023  
Dekan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh,

**Dr. Muhammad Daud, S.T., M.T**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Sejarah Singkat Universitas Malikussaleh.....	1
1.2 Latar Belakang.....	4
1.3 Visi dan Misi Universitas Malikussaleh.....	5
1.4 Tujuan dan Sasaran Kebijakan SPMI.....	6
1.4.1 Tujuan Kebijakan SPMI.....	6
1.4.2 Sasaran Kebijakan SPMI.....	7
<b>BAB II. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB III. PIHAK TERKAIT.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB IV. ISTILAH DAN DEFINISI.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB V. KEBIJAKAN SPMI.....</b>	<b>13</b>
5.1 Kebijakan Umum.....	13
5.2 Kebijakan SPMI.....	13
5.3 Strategi SPMI.....	15
5.4 Azas Pelaksanaan Kebijakan SPMI.....	16
5.5 Basis SPMI.....	17
5.6 Prosedur SPMI.....	17
5.7 Karakteristik Mutu di dalam SPMI.....	17
5.8 Unsur Mutu di dalam SPMI.....	18
5.9 Jenjang Dokumen SPMI.....	18
<b>BAB VI. DOKUMEN SPMI.....</b>	<b>19</b>
<b>BAB VII. STANDAR SPMI.....</b>	<b>20</b>
<b>BAB VIII. MANUAL SPMI.....</b>	<b>22</b>
<b>REFERENSI.....</b>	<b>24</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Sejarah Singkat Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh**

Sejarah Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh berawal dari Sekolah Tinggi Teknik Malikussaleh yang didirikan pada tahun 1982 dibawah Yayasan Pendidikan Malikussaleh dengan dua buah jurusan yaitu jurusan Teknik Sipil dan Teknik Mesin. Kemudian pada tahun 1983 dibuka Jurusan Teknik dan Manajemen Industri. Pada tanggal 19 Maret 1984 secara resmi Sekolah Tinggi Teknik Malikussaleh memperoleh status Terdaftar dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan nomor 0357/0/1984. Selanjutnya jurusan Teknik Kimia dibuka pada tahun 1996.

Pada tanggal 11 September 1989 secara resmi Sekolah Tinggi Teknik Malikussaleh terdaftar sebagai Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh (FT Unimal) dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0584/0/1989 dengan jurusannya Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Manajemen Industri dan Teknik Kimia. Dengan melihat perkembangan dan tingkat kebutuhan pendidikan teknik di kawasan Industri Lhokseumawe, maka pada tahun 1989 FT Unimal kembali membuka jurusan Teknik Elektro sehingga FT Unimal sudah memiliki lima jurusan.

Pengelolaan FT Unimal sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1996 dipercayakan oleh Yayasan Pendidikan Malikussaleh kepada Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Cabang Lhokseumawe. Setelah tahun 1996, pengelolaan dikembalikan lagi kepada yayasan.

Puncak dari upaya yang maksimal untuk meningkatkan status Unimal yakni ketika Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Keppres Nomor 95 Tahun 2001, tanggal 1 Agustus 2001, mengenai Penegerian Unimal. Dengan penegerian Unimal, FT Unimal terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan perkembangan teknologi dengan membuka dua prodi baru yaitu Program Studi Informatika yang berada di bawah Jurusan Teknik Elektro dan Program Studi Teknik Arsitektur di bawah Jurusan Teknik Sipil pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2014 membuka prodi baru yaitu Program Studi Sistem Informasi.

Setelah mengalami rintisan yang lama, maka FT Unimal berhasil membuka program pasca sarjana pertama yaitu Program Studi Magister Teknik Energi Terbarukan pada tanggal 5 Oktober 2018. Program ini merupakan program pertama yang dibuka di luar pulau Jawa. Pada tahun yang sama, FT Unimal juga

mendapat izin membuka prodi Teknik Material. Pada tahun 2020, FT Unimal mendapat persetujuan dari Dikti untuk membuka tiga buah prodi baru yaitu Program Studi Magister Teknik Sipil, Program Studi Magister Teknologi Informasi dan Program Studi Sarjana Teknik Logistik. Sampai saat ini, FT Unimal mengelola 13 Program Studi yang terdiri 10 Program Studi Sarjana dan 3 Program Studi Magister.

## **1.2 Latar Belakang**

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang- Undang No. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (tambahan Permenristekdikti No. 50 tahun 2018), Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi (SPMI-PT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Salah satu tahapan yang penting dalam rangka merealisasi GUG di Universitas Malikussaleh adalah penetapan SPMI sebagai suatu keharusan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Unimal adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Fakultas Teknik yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Teknik Unimal. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di Unimal secara konsisten dan berkelanjutan.

Keberadaan Kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh ini diharapkan dapat:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Fakultas Teknik (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI Fakultas Teknik;
2. Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu;
3. Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridharma Fakultas Teknik; dan
4. Membuktikan bahwa Penjaminan Mutu Fakultas Teknik terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

### **1.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh**

**Visi Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh 2020-2029** adalah “Menjadikan Fakultas Teknik yang Unggul Pada Bidang Ilmu Keteknikan di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal.”

#### **Misi Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh:**

1. Menjadi Fakultas Teknik Unggul Pada Bidang Ilmu Keteknikan di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal.
2. Menyelenggarakan penelitian berbasis potensi lokal melalui penerapan ilmu Keteknikan yang diakui secara nasional dan internasional
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sebagai upaya proses pemantapan dan pemanfaatan potensi lokal
4. Meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, kapabilitas, transparansi, dan berkeadilan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang baik.

#### **Perwujudan Misi**

Misi Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh mengutamakan sinergisme komponen misi menciptakan berbagai peluang yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan akhlak mulia untuk memimpin perkembangan dan perubahan masyarakat secara etis melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi yang kreatif dan inovatif, bermutu dan tanggap terhadap perkembangan dan tantangan baik lokal maupun global.
2. Berbagi ilmu pengetahuan, teknologi dan akhlak mulia melalui keunggulan program tridharma perguruan tinggi berkualitas dan bersama para pemangku kepentingan memperkaya dan menyebarkan, untuk menyelesaikan permasalahan serta dapat meningkatkan daya saing

- bangsa.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan akhlak mulia untuk mewujudkan masyarakat kampus yang sejahtera dengan dukungan sumber daya yang memadai.
  4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan akhlak mulia untuk melayani masyarakat, industri dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan bangsa dan dunia secara berkelanjutan

## **TUJUAN**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan/atau profesional tinggi, beretika dan berkarakter dalam bidang ilmu teknik kimia.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan bereputasi nasional dan internasional.
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian dan pengabdian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
4. Mewujudkan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan sehingga lebih efisien, akuntabel, kapabel, transparan, dan berkeadilan.

## **SASARAN**

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen dalam pendidikan dan pembelajaran
2. Meningkatnya mutu akademik, daya saing, dan kompetensi
3. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan lulusan yang berdaya saing
4. Meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah dan kewirausahaan
5. Meningkatnya jumlah penelitian dan karya ilmiah dosen
6. Meningkatnya jumlah penelitian unggulan berbasis potensi lokal
7. Meningkatnya jumlah publikasi pada jurnal/prosiding bereputasi nasional dan internasional serta kekayaan intelektual.
8. Meningkatnya perolehan dana hibah untuk melakukan penelitian dan publikasi
9. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang dapat mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
10. Meningkatnya perolehan dana hibah untuk melakukan pengabdian
11. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dan tata kerja Program Studi
12. Meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak
13. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan

### **1.4 Tujuan dan Sasaran Kebijakan SPMI**

#### **1.4.1 Tujuan Kebijakan SPMI Fakultas Teknik**



Buku kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu universitas. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu secara berkelanjutan, efisiensi dan efektivitas kinerja, sehingga terbentuklah “budaya mutu” di seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.

Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh merupakan arah dan landasan universitas untuk mencapai tri dharma pendidikan tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa Universitas Malikussaleh akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Tujuan dari kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh adalah:

- 1) Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di Universitas Malikussaleh dalam rangka meningkatkan kualitas akademik meliputi: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan Non-Akademik antara lain: sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama yang berkelanjutan untuk menempati posisi yang baik dalam persaingan dan kerjasama global.
- 2) Memastikan arah penyelenggaraan tridharma sesuai penetapan standar SPMI dalam mewujudkan visi, misi dan mencapai tujuan Universitas Malikussaleh.
- 3) Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi bagi seluruh civitas akademika dalam peningkatan mutu akademik dan non-akademik secara berkelanjutan sebagai proses internalisasi menuju budaya mutu.
- 4) Jaminan perlindungan bagi masyarakat atas penyelenggaraan universitas yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi serta relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja.
- 5) Pelaksanaan SPMI dapat dipakai sebagai dasar (baseline) untuk menuju benchmarking, audit mutu akademik eksternal, dan akreditasi baik pada tingkat Nasional (BAN-PT), Regional (ASEAN Label), maupun Internasional.

#### **1.4.2 Sasaran Kebijakan SPMI Fakultas Teknik**

Sasaran kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas Universitas Malikussaleh, yakni:

1. Terlaksananya SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat fakultas, jurusan/program studi;
2. Mendukung capaian target peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dapat ditingkatkan menjadi A (unggul) pada tahun 2029, target Akreditasi Program Studi (APS) peringkat: A >50% dan peringkat B < 50% di Tahun 2029, dan target Akreditasi Internasional 5% atau yang setara untuk 2 program studi di Tahun 2029;
3. Mendukung capaian peringkat perguruan tinggi nasional 100 besar di tahun 2024;
4. Memperkuat basis pencapaian visi sebagai universitas yang mengemban mandat untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan juga memperhatikan tuntutan pemanfaatan aspek inovasi dan jiwa kewirausahaan masa mendatang serta tuntutan tatanan pengembangan SDM yang lebih terintegrasi di Tahun 2029.

Sasaran kinerja penerapan SPMI harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Universitas Malikussaleh. Renstra Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh mencakup visi, misi, tujuan strategi, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja. Renstra Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun. Renstra Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut. Selain itu, Renstra juga menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan pengembangan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan serta mengevaluasi hasilnya.

## BAB II

### LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh adalah kegiatan sistemik dan sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh secara konsisten dan berkelanjutan sehingga terbentuk budaya mutu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan unsur-unsur penunjangnya.

Cakupan implementasi SPMI adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar SPMI Universitas Malikussaleh bidang akademik dan penunjang yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka:

- 1) Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
- 2) Transparansi.
- 3) Efisiensi dan efektivitas.
- 4) Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi oleh Universitas Malikussaleh.

Luas lingkup kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan beserta sumberdaya yang digunakan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **BAB III**

### **PIHAK TERKAIT**

SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas, jurusan serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjaminan mutu di Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh adalah:

#### 1) Tingkat Fakultas

- a. SPMI di tingkat fakultas dilakukan oleh senat fakultas, pimpinan fakultas.
- b. Senat fakultas bertanggung jawab dalam menetapkan arah dan kebijakan SPMI fakultas.
- c. Dekan bertanggung jawab dalam melaksanakan arah dan kebijakan SPMI fakultas dan universitas..

#### 2) Tingkat Jurusan/Prodi

- a. Ketua Jurusan/Prodi bertanggung jawab dalam melaksanakan arah dan kebijakan SPMI fakultas dan universitas.
- b. Unit Jaminan Mutu Jurusan/Prodi bertanggung jawab dalam melaksanakan arah dan kebijakan SPMI fakultas dan universitas.

## **BAB IV**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

Istilah dan definisi sebagai berikut:

- 1) Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- 5) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- 6) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 7) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 9) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

- 10) Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- 11) Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas.
- 12) Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- 13) Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi yang sedikitnya sesuai dengan lingkup Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh universitas.
- 14) Formulir SPMI: dokumen yang digunakan dalam memenuhi/melengkapi apa yang diatur dalam masing-masing standar.
- 15) Monitoring: kegiatan pengecekan setiap unit dalam universitas selama kegiatan berlangsung secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai pelaksanaan kegiatan terhadap kesesuaiannya dengan standar/prosedur yang telah ditetapkan.
- 16) Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 17) Audit Mutu Internal (AMI): kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN SPMI**

#### **Kebijakan Umum**

Kebijakan umum SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang: cakap, beriman dan bertakwa, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, memiliki kemampuan akademik dan profesional, mampu menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), berintegritas tinggi serta berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha.
- 2) Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
- 3) Pengembangan program pendidikan hendaknya mengacu pada rencana strategis universitas dan fakultas serta selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan.
- 4) Pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (faculty teaching) ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (student centered learning).
- 5) Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat dan dikembangkan dalam kerangka percepatan universitas menjadi universitas bertaraf internasional.

#### **4.2 Kebijakan SPMI**

Kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

- 1) SPMI di tingkat fakultas dan jurusan/program studi dilakukan untuk

menjamin:

- a. Kepatuhan terhadap kebijakan SPMI, standar SPMI, serta manual SPMI.
  - b. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi.
  - c. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi jurusan/program studi.
  - d. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan stakeholders lainnya.
- 2) SPMI Fakultas Teknik merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/prodi serta dosen di Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh. Sasaran penerapan SPMI harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.
  - 3) SPMI menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada sivitas akademika dilaksanakan sesuai dengan standar SPMI (SN Dikti ditambah dengan Standar Universitas Malikussaleh) yang telah ditetapkan.
  - 4) SPMI mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan pendidikan tinggi kepada sivitas akademika dengan menerapkan prinsip bekerja dengan dokumen yang lengkap.
  - 5) SPMI menjamin bahwa layanan pendidikan tinggi kepada civitas akademika dilaksanakan dan ditingkatkan secara berkelanjutan hingga mampu memenuhi harapan stakeholder.
  - 6) SPMI diimplementasikan mengikuti siklus PPEPP hingga tercapai peningkatan mutu berkelanjutan dan terwujud budaya mutu.
  - 7) Pelaksanaan SPMI akan dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara sistematis dan terencana oleh Auditor Internal.
  - 8) Hasil evaluasi berupa temuan-temuan yang berkaitan dengan pemenuhan standar, harus ditindaklanjuti.
  - 9) Hasil pelaksanaan SPMI Fakultas Teknik dengan basis manajemen PPEPP dapat memberikan bekal yang sangat penting berupa kesiapan semua program studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh untuk mengikuti proses evaluasi eksternal (akreditasi) baik oleh BAN-PT maupun oleh Lembaga Akreditasi lainnya sesuai budaya, kondisi, dan kemampuan yang ada di Universitas Malikussaleh.



10) Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh, maka dalam melaksanakan SPMI Fakultas Teknik pada setiap tingkat (fakultas dan jurusan/prodi) selalu berpedoman pada prinsip:

- Mengutamakan kebenaran.
- Berorientasi pada *stakeholder*.
- Bersifat partisipatif dan kolegial.
- Keseragaman metode.
- Inovatif dan pengembangan personil.


### **4.3 Strategi SPMI**

Strategi SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi SPMI dan memotivasi *stakeholder* .
- 2) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan SPMI Universitas Malikussaleh.
- 3) Melakukan benchmarking ke institusi pendidikan tinggi lainnya yang lebih maju.
- 4) Menentukan dan menetapkan struktur organisasi Unit Jaminan Mutu (UJM) dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) dalam sistem organisasi Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 5) Menerapkan sistem dokumentasi yang seragam dengan memperhatikan kekhasan pada setiap tingkat mulai dari universitas, fakultas, jurusan/program studi dan unit pendukung lainnya.
- 6) Melaksanakan siklus PPEPP secara berkelanjutan.

Struktur pelaksana SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh ditunjukkan pada Gambar 1.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**



**Gambar 1.** Struktur pelaksana SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh

#### 4.4 Azas Pelaksanaan Kebijakan SPMI

Azas pelaksanaan kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh sebagai berikut:

- 1) Azas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- 2) Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- 3) Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- 4) Azas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.

- 5) Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- 6) Azas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- 7) Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- 8) Azas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

#### **4.5 Basis SPMI**

Pelaksanaan SPMI disesuaikan dengan budaya, kondisi, dan kemampuan yang ada di Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.

#### **4.6 Prosedur SPMI**

Setelah semua dokumen SPMI sudah tersusun dan organisasi pelaksana SPMI pada semua jenjang sudah terbentuk, maka universitas dapat menetapkan pelaksanaan SPMI. Pelaksanaan SPMI melalui siklus PPEPP. Jika standar telah terpenuhi atau dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka pada prinsipnya bisa dibuat standar baru. Paling tidak setiap lima tahun dilakukan kaji ulang (*review*) kritis terhadap pelaksanaan SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.

#### **4.7 Karakteristik Mutu di dalam SPMI**

Karakteristik mutu adalah hal-hal yang berkaitan dengan fisik, fungsi, waktu/umur, dan purnalayan. Hal-hal inilah yang antara lain diperiksa di dalam audit internal. Penjelasan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Fisik** adalah merupakan bangunan, peralatan, buku-buku, lingkungan, anggaran, peraturan/ dokumen, jumlah dosen, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), silabus, dan lain-lain.

- 2) **Fungsi** adalah menyangkut dengan kegunaan bangunan, kegunaan peralatan, berkaitan langsung dengan ilmu yang ditawarkan dosen, pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan lain-lain.
- 3) **Waktu/Umur** adalah merupakan umur bangunan, umur peralatan/buku apakah keluaran lama atau keluaran terbaru, lama studi, dan lain-lain.
- 4) **Purnalayan** adalah termasuk di dalamnya penyelenggaraan *workshop*/simposium, pelacakan alumni, reuni, dan lain-lain.

#### 4.8 Unsur Mutu di dalam SPMI

Unsur-unsur mutu di dalam SPMI terdiri dari:

- 1) **Masukan:** pedoman kurikulum, silabus/RPS, mahasiswa, dosen, peralatan, lingkungan, anggaran, dokumen, peraturan, dan lain- lain.
- 2) **Proses:** proses instruksi, kegiatan pendukung: riset, administrasi akademik, layanan akademik, dan lain-lain.
- 3) **Keluaran:** lulusan, hasil penelitian dan pencapaian lain
- 4) **Pelanggan** (*stakeholders*): pemerintah, pasar tenaga kerja, orang tua mahasiswa, mahasiswa, alumni, dosen, tenaga penunjang, dan pihak-pihak terkait lainnya.

#### 4.9 Jenjang Dokumen SPMI

Fakultas Teknik menerapkan SPMI yang berjenjang, termasuk di dalam penentuan standar atau dokumen SPMI.

##### 1) Tingkat Fakultas

Pada tingkat fakultas dokumen SPMI tersebut diterjemahkan sesuai dengan keadaan di fakultas menjadi: kebijakan SPMI, manual SPMI dan standar SPMI fakultas.

##### 2) Tingkat Program Studi

Pada tingkat program studi dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi serta formulir-formulir.

## **BAB VI**

### **DOKUMEN SPMI**

Dokumen SPMI Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh adalah:

- 1) Kebijakan SPMI;
- 2) Manual SPMI;
- 3) Standar SPMI dan
- 4) Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni: manual SPMI, standar SPMI dan formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen kebijakan SPMI, Renstra Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

- 1) Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran penyelenggaraan pendidikan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
- 2) Manual SPMI, berisi penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
- 3) Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
- 4) Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah- langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

## BAB VII

### STANDAR SPMI

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Universitas Malikussaleh menetapkan 24 standar SPMI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan 9 standar melampaui.

No	Kategori	Nama Dokumen Standar	Nomor Dokumen
<b>Standar Turunan SN-Dikti</b>			
1	Standar Nasional Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	GJM/FT/SPMI/STD.1/02
2		Standar Isi Pembelajaran	GJM/FT/SPMI/STD.2/02
3		Standar Proses Pembelajaran	GJM/FT/SPMI/STD.3/02
4		Standar Penilaian Pembelajaran	GJM/FT/SPMI/STD.4/02
5		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	GJM/FT/SPMI/STD.5/02
6		Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	GJM/FT/SPMI/STD.6/02
7		Standar Pengelolaan Pembelajaran	GJM/FT/SPMI/STD.7/02
8		Standar Pembiayaan Pembelajaran	GJM/FT/SPMI/STD.8/02
9	Standar Nasional Penelitian	Standar Hasil Penelitian	GJM/FT/SPMI/STD.9/02
10		Standar Isi Penelitian	GJM/FT/SPMI/STD.10/02
11		Standar Proses Penelitian	GJM/FT/SPMI/STD.11/02
12		Standar Penilaian Penelitian	GJM/FT/SPMI/STD.12/02
13		Standar Peneliti	GJM/FT/SPMI/STD.13/02
14		Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	GJM/FT/SPMI/STD.14/02
15		Standar Pengelolaan Penelitian	GJM/FT/SPMI/STD.15/02
16		Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	GJM/FT/SPMI/STD.16/02
17	Standar Nasional Pengabdian	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FT/SPMI/STD.17/02
18		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FT/SPMI/STD.18/02
19		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FT/SPMI/STD.19/02

20		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FT/SPMI/STD.20/02
21		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FT/SPMI/STD.21/02
22		Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FT/SPMI/STD.22/02
23		Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FT/SPMI/STD.23/02
24		Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FT/SPMI/STD.24/02
<b>Standar Turunan Non SN-DIKTI</b>			
25	Standar Nasional Melampaui SN DIKTI	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	GJM/FT/SPMI/STD.25/02
29		Standar Mahasiswa	GJM/FT/SPMI/STD.26/02
27		Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan	GJM/FT/SPMI/STD.27/02
28		Standar Sistem Penjaminan Mutu	GJM/FT/SPMI/STD.28/02
29		Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	GJM/FT/SPMI/STD.29/02
30		Standar Sarana dan Prasarana Umum	GJM/FT/SPMI/STD.30/02
31		Standar Kerja Sama	GJM/FT/SPMI/STD.31/02
32		Standar Pengelolaan Keuangan	GJM/FT/SPMI/STD.32/02
33		Standar Pengelolaan Alumni	GJM/FT/SPMI/STD.33/02
34		Standar Pembelajaran Daring	GJM/FT/SPMI/STD.34/02

## BAB VIII

### MANUAL SPMI

Berdasarkan jumlah standar SPMI yang telah ditetapkan di Universitas Malikussaleh yaitu 24 (dua puluh empat) standar SPMI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan 9 standar melampaui, maka untuk mengimplementasi standar-standar tersebut diperlukan 33 manual SPMI yang terdiri atas:

No	Kategori	Nama Dokumen Manual	Nomor Dokumen
<b>Manual Turunan SN-DIKTI</b>			
1	Manual Nasional Pendidikan	Manual Kompetensi Lulusan	GJM/FT/SPMI/M.1/02
2		Manual Isi Pembelajaran	GJM/FT/SPMI/M.2/02
3		Manual Proses Pembelajaran	GJM/FT/SPMI/M.3/02
4		Manual Penilaian Pembelajaran	GJM/FT/SPMI/M.4/02
5		Manual Dosen dan Tenaga Kependidikan	GJM/FT/SPMI/M.5/02
6		Manual Sarana dan Prasarana Pembelajaran	GJM/FT/SPMI/M.6/02
7		Manual Pengelolaan Pembelajaran	GJM/FT/SPMI/M.7/02
8		Manual Pembiayaan Pembelajaran	GJM/FT/SPMI/M.8/02
9	Manual Nasional Penelitian	Manual Hasil Penelitian	GJM/FT/SPMI/M.9/02
10		Manual Isi Penelitian	GJM/FT/SPMI/M.10/02
11		Manual Proses Penelitian	GJM/FT/SPMI/M.11/02
12		Manual Penilaian Penelitian	GJM/FT/SPMI/M.12/02
13		Manual Peneliti	GJM/FT/SPMI/M.13/02
14		Manual Sarana dan Prasarana Penelitian	GJM/FT/SPMI/M.14/02
15		Manual Pengelolaan Penelitian	GJM/FT/SPMI/M.15/02
16		Manual Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	GJM/FT/SPMI/M.16/02
17	Manual Nasional Pengabdian	Manual Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FT/SPMI/M.17/02
18		Manual Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FT/SPMI/M.18/02
19		Manual Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FT/SPMI/M.19/02



20		Manual Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FT/SPMI/M.20/02
21		Manual Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FT/SPMI/M.21/02
22		Manual Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FT/SPMI/M.22/02
23		Manual Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FT/SPMI/M.23/02
24		Manual Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FT/SPMI/M.24/02
<b>Manual Turunan NON SN-DIKTI</b>			
25		Manual Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	GJM/FT/SPMI/M.25/02
29		Manual Kemahasiswa	GJM/FT/SPMI/M.26/02
27		Manual Tata Pamong dan Kepemimpinan	GJM/FT/SPMI/M.27/02
28	Manual Nasional Melampaui SN DIKTI	Manual Sistem Penjaminan Mutu	GJM/FT/SPMI/M.28/02
29		Manual Pengelolaan Lingkungan Kampus	GJM/FT/SPMI/M.29/02
30		Manual Sarana dan Prasarana Umum	GJM/FT/SPMI/M.30/02
31		Manual Kerja Sama	GJM/FT/SPMI/M.31/02
32		Manual Pengelolaan Keuangan	GJM/FT/SPMI/M.32/02
33		Manual Pengelolaan Alumni	GJM/FT/SPMI/M.34/02
34		Manual Pembelajaran Daring	GJM/FT/SPMI/M.41/02

## REFERENSI

- (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh.
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh.